

**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan Nonformal di Kabupaten Bengkulu Utara perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan Nonformal yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan Nonformal.
  - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman ahli fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, Satuan Pendidikan Nonformal ahli fungsi dari Sanggar Kegiatan Belajar ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4307);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non formal; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BENGKULU UTARA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Utara.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut dengan sebutan “Satuan Pendidikan Nonformal” adalah organisasi dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Satuan Pendidikan Nonformal adalah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang disingkat Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bengkulu Utara yang dijabat dari Unsur Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan.
7. Tugas Satuan Pendidikan Nonformal adalah menyelenggarakan Pendidikan Nonformal, melaksanakan percontohan, dan peningkatan mutu program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ( PAUD dan DIKMAS ) di Kabupaten Bengkulu Utara.

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

1. Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.
3. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar bertempat di Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

### Pasal 3

1. Sanggar Kegiatan Belajar adalah Satuan Pendidikan Nonformal berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Nonformal pada lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara pada Bidang Pendidikan Nonformal.
2. Satuan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara melalui Kepala Bidang PAUDNI.

### Pasal 4

Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal di Kabupaten Bengkulu Utara.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dalam 4, Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal.
- b. Penyelenggaraan program percontohan pendidikan Nonformal.
- c. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan Nonformal.
- d. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan
- e. Pelaksanaan administrasi pada satuan Pendidikan Nonformal alih fungsi dari Sanggar Kegiatan Belajar.

## BAB IV

### SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 6

1. Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Urusan Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan Nonformal.
3. Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan tugas administrasi Satuan Pendidikan Nonformal.

4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan program PNF
5. Struktur organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

1. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Staf dan Kelompok Fungsional Satuan Pendidikan Non formal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

1. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal merupakan Jabatan Fungsional yang dijabat oleh Tenaga Fungsional Pamong Belajar dan dengan diberi tugas tambahan, dan atau pernah menjabat Jabatan Fungsional Pamong Belajar SKB.
2. Apabila Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar berhalangan melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dapat mengusulkan salah satu staf untuk mewakilinya.

#### Pasal 9

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Pendidikan Nonformal melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Pendidikan Nonformal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahannya.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara melalui Bidang PAUDNI

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 10

- 1 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 20 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bengkulu Utara dicabut dan tidak berlaku.
- 2 Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.

##### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 31 Desember 2016  
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 31 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 87


Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM  
Setdakab.Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.  
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 86 TAHUN 2016  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BENGKULU UTARA



BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

M I A N